

# Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

## DAFTAR ISIAN MASALAH (DIM) DAN KRITIK

### TERHADAP

### DRAFT RUU KEAMANAN NASIONAL VERSI 16 OKTOBER 2012

No	Pasal	Kritik
1.	<b>Dasar Mengingat</b>	Paradigma RUU mengabaikan HAM <ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak dimasukkannya Pasal 28 UUD 1945</li><li>- Tidak dimasukkannya UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM</li><li>- Tidak dimasukkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM</li></ul>
2.	<b>Potensi Ancaman</b> Pasal 1 1. Keamanan Nasional merupakan kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala Ancaman. 2. Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik <b>ideologi</b> , politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Definisi ancaman yang menjadikan ideologi sebagai ancaman adalah tidak tepat dan berpotensi dalam penyalahgunaan kekuasaan (<i>abuse of power</i>)</li><li>- Ideologi adalah pandangan dan keyakinan sehingga tidak bisa dilakukan kriminalisasi</li></ul>
3.	<b>Status Keadaan Keamanan Nasional</b> Pasal 10 Status keadaan Keamanan Nasional berkaitan dengan status hukum tata laksana pemerintahan yang berlaku meliputi: a. tertib sipil; b. darurat sipil;	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih mengatur tentang tertib sipil</li><li>- Sudah seharusnya tertib sipil tidak menjadi bagian status Keamanan Nasional</li><li>- Sekuritisasi (Pasal 14 ayt 1, status darurat militer diberlakukan bila ada kerusuhan sosial.</li></ul>

## Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

	<p>c. darurat militer; dan d. perang.</p>	
<p>4.</p>	<p><b>Status Keadaan Keamanan Nasional</b></p> <p>Pasal 10 Status keadaan Keamanan Nasional berkaitan dengan status hukum tata laksana pemerintahan yang berlaku meliputi: a. tertib sipil; b. darurat sipil; c. darurat militer; dan d. perang.</p> <p>Pasal 11 Selain status keadaan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdapat keadaan Bencana yang dapat terjadi pada setiap status keadaan Keamanan Nasional.</p> <p>Pasal 12 Status hukum keadaan tertib sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberlakukan apabila dinamika Ancaman keamanan tidak berdampak luas terhadap keselamatan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan dapat ditanggulangi secara terpadu oleh segenap penyelenggara keamanan/instansi pemerintah terkait dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 13 Status hukum keadaan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberlakukan di sebagian atau seluruh wilayah nasional, apabila dinamika Ancaman keamanan berakibat pada terganggunya penegakan hukum dan ketertiban masyarakat serta roda pemerintahan, yang tidak dapat ditanggulangi dengan cara yang dilaksanakan pada keadaan tertib sipil.</p> <p>Pasal 14 (1) Status hukum keadaan darurat militer sebagaimana dimaksud</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Status Keadaan Keamanan Nasional yang mengatur soal keadaan bahaya diatur secara singkat dan longgar sehingga banyak prinsip status keadaan darurat tidak terpenuhi</li> <li>- Didalam UU No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya Darurat mengatur sebanyak 62 pasal</li> <li>- Jika pemerintah ingin mengatur status keadaan bahaya seharusnya pemerintah merevisi UU No. 23 Tahun 1959 dan bukan mengaturnya dalam RUU Keamanan Nasional</li> </ul>

## Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

	<p>dalam Pasal 10 huruf c diberlakukan apabila terjadi kerusuhan sosial yang disertai tindakan anarkistis masif atau pemberontakan dan/atau separatistis bersenjata, yang mengakibatkan Pemerintah sipil tidak berfungsi dan membahayakan kedaulatan negara, disintegrasi bangsa dan keselamatan bangsa di sebagian wilayah atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pemberlakuan status hukum darurat militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keadaan tidak dapat ditanggulangi dengan cara yang dilaksanakan pada keadaan darurat sipil.</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Status hukum keadaan perang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan kedaruratan yang diberlakukan secara nasional, apabila negara terancam menghadapi kemungkinan perang dengan negara asing.</p> <p>(2) Status hukum keadaan perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan di sebagian atau seluruh wilayah nasional.</p>	
5.	<p><b>Jenis dan Bentuk Ancaman</b></p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Ancaman Keamanan Nasional di segala aspek kehidupan dikelompokkan ke dalam jenis Ancaman yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ancaman Militer;</li> <li>b. Ancaman bersenjata; dan</li> <li>c. Ancaman Tidak Bersenjata.</li> </ol> <p>(2) Masing-masing jenis Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkembang ke dalam berbagai bentuk Ancaman.</p> <p>(3) Bentuk Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat potensial atau aktual.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai bentuk Ancaman bersifat potensial atau bersifat aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.</p> <p>Pejelasan Pasal 17</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Bentuk ancaman militer merupakan ancaman terhadap keamanan ke</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definisi ancaman tidak bersenjata yang memasukan kategori "Menghancurkan nilai moral-etika bangsa" menjadi bagian ancaman Keamanan Nasional, sangat multitafsir dan juga berpotensi <i>abuse of power</i>, serta dapat mengancam kebebasan dan demokrasi. Dalam hal ini, dapat saja negara menuduh warga negara yang kritis terhadap negara, sebagai bagian dari masyarakat yang menghancurkan nilai moral etika bangsa .</li> <li>- Banyak kategori dari "ancaman tidak bersenjata" dalam Pasal 17 yang bersifat longgar, karet dan tidak tepat. Contoh: soal kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dll</li> <li>- Kategori tentang jenis ancaman sosial, yang didalamnya menyebutkan "Kemiskinan, ketidakadilan dan ada kata dan lain-lain" didalam penjelasannya, tentu sangat</li> </ul>

## Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

luar, antara lain agresinya, invasi, pelanggaran wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh militer asing, spionase, sabotase, penggunaan senjata kimia, biologi, radio aktif, nuklir, bahan peledak, blokade wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kegiatan militer asing yang melanggar perjanjian, dan penggunaan tentara bayaran/kelompok bersenjata untuk kepentingan tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk ancaman bersenjata merupakan ancaman terhadap keamanan ke dalam, keamanan publik, dan keamanan insani, antara lain separatisme, pemberontakan bersenjata, terorisme, pembajakan bersenjata, kekuatan bersenjata, dan penyanderaan bersenjata.

Bentuk ancaman tidak bersenjata merupakan ancaman terhadap keamanan publik dan keamanan insani, antara lain pelanggaran wilayah perbatasan, konflik horisontal dan komunal, anarkisme, persaingan perdagangan yang tidak sehat (dumping, pemalsu, pembajakan produk), krisis moneter, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial, kejahatan transnasional (*cyber netic*, narkoba, ekonomi dan pasar gelap), ideologi radikalisme, penghancuran nilai-nilai moral dan etika bangsa, kelangkaan pangan dan air, penyalahgunaan kimia, biologi, radioaktif, nuklir (pertanian, peternakan, perikanan), pengrusakan lingkungan (hutan, air, degradasi fungsi lahan), kelangkaan energi, pandemik (HIV, Flu Burung, Flu Babi), sosial (kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, ketidaktaatan hukum, korupsi, dan lain-lain).

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bentuk ancaman yang bersifat potensial" adalah ancaman yang mungkin terjadi namun belum pernah terjadi atau sangat jarang terjadi dan diperkirakan dari tingkat signifikansi dampak yang ditimbulkan apabila benar-benar terjadi akan berakibat sangat fatal dan luas terhadap eksistensi dan keselamatan bangsa dan negara.

Yang dimaksud dengan "bentuk ancaman yang bersifat aktual" adalah ancaman nyata yang sudah pernah terjadi atau akan terjadi lagi, artinya mengacu pada persoalan waktu (kapan) sehingga dapat dikatakan bahwa ancaman tersebut sudah berada di

longar dan karet. Artinya dengan kata "dan lain-lain" tersebut semua hal bisa dikategorikan sebagai ancaman nasional, sehingga membahayakan kehidupan demokrasi

- Masih terdapat kewenangan presiden untuk menetapkan ancaman yang potensial serta aktual, yang tentunya bersifat multitafsir yang dapat diartikan ketika masyarakat kritis terhadap presiden dikategorikan sebagai ancaman yang potensial dan faktual

## Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

	<p>depan mata (nyata). Ayat (4) Cukup jelas.</p>	
6.	<p><b>Unsur Keamanan Nasional</b> Pasal 20 Unsur penyelenggara Keamanan Nasional terdiri atas:</p> <p>a . Pusat yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;</li> <li>2. Tentara Nasional Indonesia;</li> <li>3. Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>4. Kejaksaan Agung;</li> <li>5. Badan Intelijen Negara;</li> <li>6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</li> <li>7. Badan Nasional Narkotika;</li> <li>8. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan</li> <li>9. lembaga pemerintah non kementerian terkait.</li> </ol> <p>b. Provinsi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. unsur pemerintah provinsi;</li> <li>2. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah provinsi;</li> <li>3. unsur c di daerah provinsi;</li> <li>4. unsur kejaksaan di daerah provinsi;</li> <li>5. unsur Badan Intelijen Negara di daerah provinsi;</li> <li>6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi;</li> <li>7. Badan Narkotika Nasional provinsi; dan</li> <li>8. Unsur kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ada di daerah provinsi.</li> </ol> <p>c. Kabupaten/kota yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. unsur pemerintah kabupaten/kota;</li> <li>2. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah kabupaten/kota;</li> <li>3. unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota;</li> <li>4. unsur kejaksaan di daerah kabupaten/kota;</li> <li>5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten/Kota;</li> <li>6. Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota; dan</li> <li>7. unsur kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang</li> </ol>	<p>- RUU ini telah menimbulkan kekacauan dan kerumitan dalam tata kelola sektor keamanan di tataran provinsi. RUU ini juga akan menimbulkan potensi kerusakan sistem penegakan hukum di tingkat provinsi, karena pada tingkatan ini, kepolisian daerah tidak termasuk dalam bagian dari unsur keamanan nasional. Ketiadaan kepolisian daerah pada tingkat ini dalam Pasal 20 tentang unsur Keamanan Nasional kemudian diperkuat dengan Pasal 28 ayat 2, yang juga tidak memasukan kepolisian daerah sebagai unsur keamanan nasional tingkat provinsi pada keadaan tertib sipil.</p> <p>Disini RUU keamanan Nasional bukan menjadi solusi dalam memperkuat sistem keamanan nasional, tetapi justru menjadi ancaman dan masalah terhadap keamanan nasional itu sendiri.</p>

## Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

	<p>ada di kabupaten/kota. d. Berbagai elemen masyarakat sesuai dengan kompetensinya.</p>	
7.	<p><b>Unsur dan Peran</b> Pasal 20 Unsur penyelenggara Keamanan Nasional terdiri atas:</p> <p>a. Pusat yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;</li> <li>2. Tentara Nasional Indonesia;</li> <li>3. Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>4. Kejaksaan Agung;</li> <li>5. Badan Intelijen Negara;</li> <li>6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</li> <li>7. Badan Nasional Narkotika;</li> <li>8. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan</li> <li>9. lembaga pemerintah non kementerian terkait.</li> </ol> <p>b. Provinsi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. unsur pemerintah provinsi;</li> <li>2. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah provinsi;</li> <li>3. unsur c di daerah provinsi;</li> <li>4. unsur kejaksaan di daerah provinsi;</li> <li>5. unsur Badan Intelijen Negara di daerah provinsi;</li> <li>6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi;</li> <li>7. Badan Narkotika Nasional provinsi; dan</li> <li>8. unsur kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ada di daerah provinsi.</li> </ol> <p>c. Kabupaten/kota yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. unsur pemerintah kabupaten/kota;</li> <li>2. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah kabupaten/kota;</li> <li>3. unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota;</li> <li>4. unsur kejaksaan di daerah kabupaten/kota;</li> <li>5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten/Kota;</li> <li>6. Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota; dan</li> <li>7. unsur kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ada di kabupaten/kota.</li> </ol>	<p>- Unsur dan peran penyelenggara keamanan nasional yang diatur dalam Pasal 20 - 22 sebetulnya telah diatur dalam UU yang lain, diantaranya UU TNI, UU Polri, UU Intelijen, UU Pemda, UU Kementerian, UU Penanggulangan Bencana, UU Pertahanan Negara. Dengan demikian pengaturan tentang unsur dan peran tidak perlu diatur kembali dalam RUU Kamnas.</p>

## Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

	<p>d. Berbagai elemen masyarakat sesuai dengan kompetensinya.</p> <p>Pasal 21 Unsur penyelenggara Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berperan sebagai pelaksana penyelenggaraan Keamanan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 22 (1) Penyelenggaraan Keamanan Nasional melibatkan peran aktif penyelenggara Intelijen negara. (2) Penyelenggara Intelijen negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kemungkinan Ancaman. (3) Kemungkinan Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti Dewan Keamanan Nasional guna perumusan kebijakan dan strategi.</p>	
8.	<p><b>Dewan Keamanan Nasional</b></p> <p>Pasal 23 (1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan Sistem Keamanan Nasional. (2) Presiden menetapkan kebijakan dan strategi Keamanan Nasional, baik di dalam maupun di luar negeri. (3) Dalam menetapkan kebijakan dan strategi Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Presiden dibantu oleh anggota Dewan Keamanan Nasional. (4) Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Presiden, Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional dijabat oleh Wakil Presiden, dan Ketua Harian Dewan Keamanan Nasional dijabat oleh Pejabat Negara setingkat Menteri yang ditunjuk oleh Presiden dengan keanggotaan terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tata kerja anggota Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.</p> <p>Pasal 24</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan Keamanan Nasional masih memiliki kewenangan yang sifatnya berlebihan yakni mulai dari merumuskan, menetapkan kebijakan, hingga mengendalikan penyelenggaraan Kamnas. Dengan kewenangan itu, Dewan Keamanan Nasional hampir serupa tapi tak sama dengan kewenangan Kopkamtib yang memiliki fungsi mengendalikan keamanan. Sudah seharusnya Dewan Keamanan Nasional hanya sebagai dewan penasihat (<i>Advisory Concil</i>) untuk presiden. Kewenangan menetapkan dan mengendalikan keamanan tetap kewenangan presiden.</li> <li>- Jika pemerintah hanya sebatas membentuk sebuah dewan untuk membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dalam bidang pertahanan/keamanan, sebenarnya pemerintah tidak perlu membuat undang-undang yang baru. Karena didalam UU No.3 Tahun 2002 Pasal 15 memandatkan kepada pemerintah untuk membentuk Dewan Pertahanan Nasional.</li> </ul>

## Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

	<p>Dewan Keamanan Nasional mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan ketetapan kebijakan dan strategi Keamanan Nasional;</li> <li>b. menilai perkembangan kondisi Ancaman yang bersifat potensial dan aktual serta kondisi Keamanan Nasional sesuai dengan eskalasi Ancaman;</li> <li>c. menetapkan unsur utama dan unsur pendukung penyelenggaraan Keamanan Nasional sesuai dengan eskalasi Ancaman;</li> <li>d. mengendalikan penyelenggaraan Keamanan Nasional;</li> <li>e. menelaah dan menilai risiko dari kebijakan dan strategi yang ditetapkan; dan</li> <li>f. menelaah dan menilai kemampuan dukungan sumber daya bagi penyelenggaraan Keamanan Nasional.</li> </ol> <p>Pasal 25</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Dewan Keamanan Nasional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Sekretariat Jenderal.</li> <li>(2) Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.</li> <li>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.</li> </ol>	<p>Pengertiasn pertahanan dalam Undang-Undang Tahun 2002 ini, tidak hanya terkait ancaman militer, melainkan juga non-militer, yang juga memuat pentingnya pelibatan aktor non militer. Dengan demikian jika RUU Kamnas sebatas membentuk dewan, sebenarnya urgensinya tidak dibutuhkan.</p>
9.	<p><b>Tentang Pengaturan Peran Menteri dan Kepala Daerah</b></p> <p>Pasal 26</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian menetapkan kebijakan dan strategi sesuai fungsinya masing-masing untuk mendukung penyelenggaraan Keamanan Nasional berdasarkan kebijakan dan strategi Keamanan Nasional.</li> <li>(2) Kebijakan menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah, tujuan, sarana dan cara penyelenggaraan untuk dipedomani oleh semua unsur yang terkait.</li> <li>(3) Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/kota menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan tata pemerintahan di daerah yang mendukung penyelenggaraan Keamanan Nasional berdasarkan kebijakan dan strategi Keamanan Nasional.</li> </ol>	<p>- Peraturan tentang peran menteri dan kepala daerah dalam persoalan keamanan tidak perlu diatur dalam Undang-Undang ini, mengingat dalam UU Kementrian, UUPemda dan UU lainnya sudah mengatur tentang peran menteri dan kepala daerah berkait tentang keamanan nasional. Sehubungan dengan posisi menteri pertahanan dan kementerian lainnya, sudah diatur dalam UU Kementerian No. 39 Tahun 2008 dan UU Pertahanan Negara.</p>



## Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

<p>10. <b>Kewenangan Panglima TNI dan Kapolri</b> Pasal 27</p> <p>(1) Panglima Tentara Nasional Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan operasional dan strategi militer berdasarkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pertahanan negara dalam rangka pelaksanaan Keamanan Nasional.</p> <p>(1) (2) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan strategi penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pelayanan, pengayoman, dan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Keamanan Nasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan tentang kewenangan Panglima TNI dan Polri, sudah diatur dalam UU TNI dan UU Polri. Sehingga tidak perlu lagi diatur dalam RUU Kamnas ini.</li> </ul>
<p>11. <b>Forum Koordinasi Keamanan Daerah</b> Pasal 28</p> <p>(1) Dalam memelihara dan menjaga keamanan umum dan ketertiban umum pada status hukum keadaan tertib sipil, dan status hukum keadaan darurat sipil sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), gubernur memberdayakan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi.</p> <p>(2) Dalam hal diperlukan, gubernur selaku ketua forum koordinasi pimpinan daerah dapat mengikutsertakan unsur yang ada di daerah yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Badan Intelijen daerah provinsi;</li> <li>b. Kepala Badan Penanggulangan Bencana provinsi;</li> <li>c. Kepala Badan Narkotika Nasional provinsi; dan</li> <li>d. Kepala dinas provinsi, unsur kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian di provinsi, dan berbagai elemen masyarakat sesuai kebutuhan dan eskalasi Ancaman yang dihadapi.</li> </ul> <p>Pasal 29</p> <p>(1) Dalam hal memelihara dan menjaga keamanan umum dan ketertiban umum dalam status hukum keadaan tertib sipil, dan status hukum keadaan darurat sipil sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), bupati/walikota memberdayakan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota.</p> <p>(2) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota selaku ketua forum</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 28 dan 29 tentang pengaturan kepala daerah, tentang koordinasi, sebenarnya tidak diperlukan, karena UU pemerintah daerah pasal 38 ayat 1 B menyebutkan bahwa, Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten-kota, menjadi tugas dan wewenang gubernur. Dengan demikian pasal 28 dan 29 tidak diperlukan.</li> <li>- Dalam pasal 10 ayat 3 poin B "urusan pemerintahan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah, adalah meliputi: Konvensi internasional, pertahanan keamanan Yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama"</li> <li>- Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, merupakan urusan dalam skala provinsi, yang meliputi             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan</li> <li>b) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang</li> <li><b>c) Penyelesaian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</b></li> </ul> </li> </ul>

## Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

	<p>koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota dapat mengikutsertakan unsur yang ada di daerah yang terdiri atas:</p> <p>a. Kepala Badan Intelijen daerah;</p> <p>b. Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah; dan</p> <p>c. Kepala dinas kabupaten/kota, unsur kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian di kabupaten/kota, dan berbagai elemen masyarakat sesuai kebutuhan dan eskalasi Ancaman yang dihadapi.</p>	
12	<p><b>Pengerahan Kekuatan TNI oleh Presiden</b></p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan unsur penyelenggara Keamanan Nasional.</p> <p>(2) Presiden dalam penyelenggaraan Keamanan Nasional dapat mengerahkan unsur Tentara Nasional Indonesia untuk menanggulangi Ancaman bersenjata pada keadaan tertib sipil sesuai Eskalasi dan keadaan Bencana.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengerahan unsur Tentara Nasional Indonesia untuk menanggulangi Ancaman bersenjata pada keadaan tertib sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>- Adanya Pemberian kewenangan kepada presiden untuk mengerahkan TNI dalam menanggapi ancaman bersenjata, (terorisme dan lain-lain) bias sekuritisasi. Aturan ini juga bertentangan dengan UU TNI Pasal 7 ayat 3 yang menjelaskan bahwa dalam mengerahkan kekuatan TNI, presiden harus didasarkan atas keputusan politik negara. Yang dimaksud dengan keputusan politik negara dalam Pasal 5 UU TNI adalah kebijakan politik pemerintah bersama DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, contoh: rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan pengaturan UU. Artinya pengerahan kekuatan TNI hanya boleh dilakukan dalam status tertib sipil apabila ada pertimbangan dari parlemen</p>
13.	<p><b>Tentang Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung</b></p> <p>Pasal 31</p> <p>(1) Pelibatan unsur Keamanan Nasional dalam Sistem Keamanan Nasional meliputi unsur utama dan unsur pendukung.</p> <p>(2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur Keamanan Nasional yang terkait dan bertanggung jawab langsung di dalam menanggulangi jenis dan bentuk Ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).</p> <p>(3) Unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberi bantuan guna mendukung kebutuhan unsur utama di dalam</p>	<p>- Pengaturan komponen cadangan dan komponen pendukung di dalam Pasal 31-32 tidak diatur dengan aturan rigid, sehingga potensial ditafsirkan secara meluas dan berpotensi disalahgunakan. Pengaturan yang multitafsir dan tidak rigid itu bisa diartikan bahwa RUU ini melegalisasi kelompok sipil bersenjata (milisi), seperti yang pernah hidup dan berkembang di Aceh, Timor-Timur dan Papua yang</p>

## Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

	<p>menanggulangi jenis dan bentuk Ancaman yang sedang dihadapi.</p> <p>(4) Setiap Kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian memberikan bantuan sesuai fungsinya kepada unsur utama dalam penyelenggaraan Keamanan Nasional.</p> <p>(5) Penentuan unsur utama dan unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan spektrum, jenis, dan bentuk Ancaman.</p> <p>(6) Penentuan unsur utama dan unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Presiden.</p> <p>Pasal 32</p> <p>(1) Masyarakat dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan Keamanan Nasional.</p> <p>(2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghadapi Ancaman Militer diselenggarakan melalui komponen cadangan dan komponen pendukung.</p> <p>(3) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghadapi Ancaman bersenjata membantu unsur utama dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.</p> <p>(4) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghadapi Ancaman Tidak Bersenjata membantu unsur utama sesuai kebutuhan dan kemampuan.</p>	<p>seringkali aparat keamanan menggunakan para milisi tersebut untuk melakukan tindakan kekerasan.</p> <p>- Sudah seharusnya pengaturan komponen cadangan dan komponen pendukung tidak diatur dalam RUU Keamanan Nasional ini</p>
14.	<p><b>Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Keamanan Nasional</b></p> <p>Pasal 33</p> <p>Pencegahan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan oleh seluruh unsur Keamanan Nasional sesuai fungsi masing-masing melalui:</p> <p>a. penyusunan daftar permasalahan yang dihadapi, dilengkapi dengan langkah-langkah penyelesaian yang pernah dilakukan oleh setiap unsur Keamanan Nasional;</p> <p>b. daftar permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan kepada Dewan Keamanan Nasional; dan</p> <p>c. pembuatan rencana kontinjensi sesuai tataran kewenangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tindakan pencegahan dini terhadap berbagai jenis dan bentuk Ancaman yang dihadapi oleh setiap unsur Keamanan Nasional.</p>	<p>- Pengaturan tentang tahapan kebijakan penanggulangan keamanan sebenarnya sudah diatur dalam UU sektor pertahanan keamanan yang ada, sehingga tidak perlu lagi diatur dalam UU ini. Dalam UU Intelijen, fungsi intelijen jelas-jelas menjalankan fungsi deteksi dini dan pencegahan. Dalam UU Polri, aparat kepolisian bekerja untuk fungsi -fungsi penindakan dalam penanggulangan keamanan dan penegakan hukum. Dalam menghadapi ancaman militer, UU TNI sudah tegas menjelaskan fungsi TNI untuk menanggulangi ancaman militer dan beberapa ancaman non-militer, sehingga</p>

## Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

	<p>Pasal 34 Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disampaikan kepada Presiden oleh Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional berdasarkan masukan dari Badan Intelijen Negara sebagai unsur utama dibantu oleh seluruh penyelenggara Intelijen negara.</p> <p>Pasal 35 (1) Penindakan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terhadap berbagai jenis Ancaman Keamanan Nasional dilaksanakan oleh unsur Keamanan Nasional yang terkait langsung sebagai unsur utama didukung dan diperkuat oleh unsur Keamanan Nasional yang tidak terkait langsung sebagai unsur pendukung. (2) Penindakan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. mencegah meningkat dan meluasnya intensitas Ancaman yang diperkirakan dapat mengakibatkan terjadinya korban dan kerugian yang lebih besar; b. mencegah campur tangan pihak asing yang dapat merugikan Keamanan Nasional; dan c. mengembalikan kondisi keadaan menjadi tertib sipil dan stabil dengan melaksanakan tindakan represif dan kuratif secara terukur.</p> <p>Pasal 36 Penanggulangan Ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden atas saran Dewan Keamanan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.</p> <p>Pasal 37 Pemulihan terhadap kerusakan akibat penanggulangan Ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi.</p>	<p>pasal 33-37, sebenarnya tidak diperlukan lagi.</p>
15.	<p><b>Penaggulangan Ancaman di Laut dan Udara</b> Pasal 38</p>	<p>- Pasal ini terlihat aneh dan terkesan mengistimewakan keberadaan AL dan AU</p>

## Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

	<p>(1) Penanggulangan Ancaman keamanan di laut dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Instansi yang memiliki otoritas penyelenggaraan keamanan di laut.</p> <p>(2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Presiden.</p> <p>(3) Penentuan instansi yang memiliki penyelenggaraan keamanan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 39</p> <p>(1) Penanggulangan Ancaman keamanan di udara dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara bekerja sama dengan instansi terkait.</p> <p>(2) Pelaksanaan penanggulangan Ancaman keamanan di udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>dalam sistem Kamnas, padahal ada aktor keamanan lain diluar AL dan AU yang menjalankan fungsi keamanan. Dengan demikian pasal 38-39 tidak tepat diatur dalam RUU ini</p>
<p>16.</p>	<p><b>Tugas Perbantuan Internasional</b></p> <p>Pasal 40</p> <p>(1) Pelaksanaan tugas unsur Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam kegiatan internasional ditetapkan oleh Presiden atas pertimbangan DPR.</p> <p>(2) Kegiatan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. peran serta dalam misi perdamaian dibawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan <i>Association of South East Asian Nation</i>; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. peran serta misi kemanusiaan kepadanegara lain.</p> <p>(3) Penetapan kegiatan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan jangka waktu, kekuatan dan kemampuan, serta tugas yang akan dilakukan.</p>	<p>- Pengaturan tugas perbantuan yang hanya mengatur perbantuan internasional, sepatutnya dibuat dalam UU sendiri yang hingga kini belum juga dibentuk. Bukan justru diatur dalam RUU ini. Mengacu pada UU pertahanan, UU TNI dan UU Polri, pemerintah sebenarnya dimandatkan untuk membuat UU atau PP dalam rangka mengatur tugas perbantuan antar aktor keamanan dalam memperkuat kerja sama aktor dalam keamanan; khususnya dalam mengatasi situasi area abu-abu status darurat.</p>
<p>17.</p>	<p><b>Peran Presiden dalam Status Penetapan Darurat Sipil</b></p> <p>Pasal 42</p> <p>(1) Presiden menyatakan sebagian atau seluruh wilayah negara dalam status darurat sipil dalam menghadapi bahaya yang mengakibatkan terganggunya sebagian atau seluruh fungsi pemerintahan, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, yang</p>	<p>- Dalam praktik ketatanegaraan, adalah keharusan bagi pemerintah untuk berkonsultasi dengan parlemen dalam menetapkan keadaan bahaya dalam status darurat sipil. Sebagaimana terjadi dalam darurat sipil di Aceh, dengan demikian pasal 42 ayat 1 ini memberikan kewenangan</p>

## Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

	<p>tidak dapat ditanggulangi oleh fungsi pemerintahan tertib sipil.</p>	<p>yang amat luas kepada presiden dalam menentukan keadaan darurat sipil dan berpotensi <i>abuse of power</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebaiknya keadaan bahaya dibagi menjadi 3 hal saja yakni darurat perang, darurat militer serta darurat bencana alam.</li> </ul>
<p>18.</p>	<p><b>Penanggulangan Status Darurat</b></p> <p>Pasal 41                  Penanggulangan Ancaman pada status hukum tertib sipil dilaksanakan oleh unsur utama dan unsur pendukung dari Kementerian/lembaga non kementerian sesuai dengan jenis, bentuk, dan Eskalasi Ancaman berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 42                  (1) Presiden menyatakan sebagian atau seluruh wilayah negara dalam status darurat sipil dalam menghadapi bahaya yang mengakibatkan terganggunya sebagian atau seluruh fungsi pemerintahan, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, yang tidak dapat ditanggulangi oleh fungsi pemerintahan tertib sipil.                  (2) Pemerintah daerah bersama-sama dengan forum koordinasi pimpinan daerah dapat mengajukan saran kepada Presiden tentang penetapan daerahnya dalam keadaan status keadaan darurat sipil yang dilengkapi dengan alasan-alasannya.                  (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pasal 43                  Penguasa darurat sipil daerah bersama komando satuan tugas gabungan terpadu berdasarkan saran forum koordinasi pimpinan daerah menetapkan pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, komando, dan kendali penanggulangan terhadap Ancaman di daerah sesuai dengan perkembangan tingkat kerawanan.</p> <p>Pasal 44                  (1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan sebagian atau seluruh wilayah negara dalam status hukum keadaan darurat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan tentang keadaan bahaya seharusnya tidak diatur dalam RUU ini, melainkan diatur dalam revisi UU No. 23 Tahun 1959</li> </ul>

## Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

militer dalam menghadapi Ancaman yang berdampak terhadap keselamatan bangsa dan mengakibatkan fungsi-fungsi pemerintahan tidak berjalan serta tidak dapat ditangani oleh fungsi pemerintahan tertib sipil.

- (2) Penguasa darurat sipil daerah bersama-sama dengan forum koordinasi pimpinan daerah dan DPRD dapat mengajukan saran kepada Presiden tentang penetapan daerah menjadi status hukum keadaan darurat militer.
- (3) Dalam menghadapi Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komandan satuan gabungan terpadu yang ditunjuk merupakan penguasa darurat militer daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan darurat militer seluruh elemen masyarakat harus mendukung sesuai kompetensinya.

### Pasal 45

Penguasa darurat militer berdasarkan saran forum koordinasi pimpinan daerah menetapkan pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, komando, dan kendali penanggulangan terhadap Ancaman di daerah sesuai dengan perkembangan tingkat kerawanan.

### Pasal 46

- (1) Presiden menyatakan perang kepada negara lain dengan persetujuan DPR apabila nyata-nyata telah mendapatkan Ancaman Militer dari Negara lain tersebut setelah upaya penyelesaian dengan cara-cara damai dan diplomasi mengalami jalan buntu dan atau kegagalan.
- (2) Setelah pernyataan perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden menyatakan seluruh atau sebagian negara dalam keadaan perang.
- (3) Dalam hal keadaan perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden memegang kekuasaan tertinggi selaku penguasa perang pusat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Dewan Keamanan Nasional.
- (4) Penguasa perang pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk panglima komando gabungan sebagai panglima mandala operasi dan penguasa perang daerah.

## Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

	(5) Seluruh kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan kekuatan nasional lainnya digunakan untuk perang melalui mobilisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
19.	<p><b>Penanggulangan Keadaan Bencana Alam</b> Pasal 47</p> <p>(1) Bantuan kemanusiaan dalam penanggulangan Bencana yang diberikan oleh negara asing, baik bantuan militer maupun non militer, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, donatur dan relawan diproses setelah mendapat izin dari pemerintah Republik Indonesia.</p> <p>(2) Bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:</p> <p>a. bantuan dari militer asing di bawah kendali operasional dan koordinasi Tentara Nasional Indonesia;</p> <p>b. bantuan non militer di bawah kendali operasional dan koordinasi Kementerian terkait, dan lembaga pemerintah non kementerian; dan</p> <p>c. bantuan dari organisasi internasional, donatur, relawan, dan lembaga swadaya masyarakat di bawah kendali operasional dan koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana.</p> <p>(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah kendali komando Badan Nasional Penanggulangan Bencana.</p>	- Pengaturan tentang penggulungan bencana telah diatur melalui nUU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sehingga tidak perlu diatur dalam RUU ini.
20.	<p><b>Tentang Tataran Kewenangan Komando dan Kendali</b> Pasal 48</p> <p>(1) Komando dan kendali penyelenggaraan Keamanan Nasional :</p> <p>a. Komando dan kendali tingkat nasional di tangan Presiden;</p> <p>b. Komando dan kendali tingkat strategi di tangan pemimpin Kementerian, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Neagar Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan pemimpin lembaga pemerintah non kementerian;</p> <p>d. Komando dan kendali tingkat operasional di tangan panglima/komandan satuan gabungan terpadu; dan</p> <p>e. Komando dan kendali tingkat taktis di tangan komandan satuan taktis.</p>	<p>- Telah diatur dalam konstitusi, UU Pertahanan Negara, UU TNI, UU Polri, UU Kejaksaan, UU Intelijen, UU Penanggulangan Bencana dan UU lainnya.</p> <p>- Tidak perlu diatur dalam RUU ini</p>



## Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

	(2) Tataran kewenangan komando kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara hirarkis dan terkait.	
21.	<p><b>Tentang Pengawasan</b> Pasal 49 Pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Keamanan Nasional dilakukan secara berlapis melalui suatu mekanisme pengawasan konsentrik sesuai dengan kaidah pengamanan demokratis yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengawasan melekat;</li> <li>b. pengawasan eksekutif;</li> <li>c. pengawasan legislatif;</li> <li>d. pengawasan publik; dan</li> <li>e. pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	- <i>Ibid</i>
22.	<p><b>Pendanaan</b> Pasal 51 (1) Biaya penyelenggaraan Keamanan Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sumber-sumber lain untuk membiayai penyelenggaraan Keamanan Nasional hanya dimungkinkan untuk penanggulangan Bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memungkinkan praktek penggunaan dana non-budgeter bagi TNI. Padahal anggaran bagi TNI hanya melalui APBN. Hal ini membuka ruang kembalinya praktek bisnis militer.</li> <li>- Pasal 51 RUU ini jelas-jelas bertentangan dengan UU TNI dan UU Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa anggaran untuk TNI hanya melalui APBN</li> </ul>
23.	<p><b>Dewan Keamanan Nasional dan Menkopolhukam</b> Pasal 52 2. Sebelum terbentuknya Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kurun waktu yang ditentukan, untuk sementara tugas-tugas Dewan Keamanan Nasional dilaksanakan oleh menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengacu pasal 52 ayat 2, tersirat bahwa RUU ini mengakui kewenangan-kewenangan untuk menjalankan fungsi koordinasi dan fungsi DKN sudah bisa dilakukan oleh Menkopolhukam.</li> <li>- Oleh Karenannya tidak perlu lagi pembentukan DKN mengingat RUU ini sebetulnya mengakui bahwa Menkopolhukam bisa mengambil peran DKN.</li> </ul>
24.	<p><b>Forum Daerah</b> Pasal 53 (1) Forum koordinasi pimpinan daerah sudah dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah terbentuknya Dewan Keamanan Nasional.</p>	- Tidak perlu diatur dalam RUU ini, karena sudah diatur dalam UU Pemda

## Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

	(2) Forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota sudah dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah terbentuknya forum koordinasi pimpinan daerah provinsi.	
25.	<b>Ketentuan Penutup</b> Pasal 54 (1) Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Keamanan Nasional yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. (1) (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	- RUU ini sangat berbaya mengingat UU lain menjadi tidak berlaku apabila bertentangan dengan RUU ini. Padahal banyak aturan dalam RUU ini yang sebenarnya bertentangan dengan UU lain. RUU ini dapat dikatakan sebagai UU Sapu jagad